



KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK ¹

Sri Kusriyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang
Email: kusriyah@unissula.ac.id

Abstract

Demak region with 1.063.763 in populations, 99,45% among of them is Islam, but 198.800 lived in poverty, zakat is potential source to overcome poverty. Data that gained will be analyzed noticing quality of its, fact in the real practice or in literature. The management of zakat in Demak is based on the Provision of Demak's Regent No. 451/20/2010 about the formation of Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Demak's region, and Provision of Demak's Regent No; 451/455/2011 about persuasion to do zakat. The general provision of UU No. 23/2011 said that zakat is an obligation to moslems who able to do it, in accordance with syariah of islam, zakat is religion institution to increase justice, welfare society, and overcome poverty.

Keywords : The Management of Zakat; Overcome Poverty.

Abstrak

Kabupaten Demak dengan jumlah penduduk 1.063.763 jiwa , 99,45 ber agama Islam, fakir miskin 198.800 jiwa, zakat merupakan sumber potensial dalam penanggulangan kemiskinan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan memperhatikan kualitas data yang berupa fakta terjadi dalam praktek maupun dari kepustakaan. Pengelolaan zakat di Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 451/20/2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak, dan Keputusan Bupati Demak Nomor: 451/455/2011 tentang Himbauan Berzakat. Ketentuan umum UU No.23/2011 disebutkan zakat adalah kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai syariat islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat; Penanggulangan Kemiskinan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Permasalahan

Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan jika ia mampu menekan angka kemiskinan. Taraf kesejahteraan suatu negara akan berpengaruh pada kancan internasional. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap negara. Tingkat kemiskinan di suatu negara akan mempengaruhi apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang atau miskin. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan suatu negara dipengaruhi oleh besarnya prosentase kemiskinan di negara

tersebut. Kondisi inilah yang memotivasi bersaing meningkatkan kesejahteraan, termasuk Indonesia.²

UUD 1945 telah mengamanatkan kepada negara yang tercantum dalam Pasal 34, yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Kenyataannya sampai sekarang ini masalah kemiskinan belum dapat diatasi, bahkan cenderung ada peningkatan sesuai dengan penambahan jumlah penduduk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta jiwa atau 13,32%.

¹. Hasil Penelitian ini berasal dari Penelitian Hibah Bersaing

². Indah Purbasari, “Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1, Februari 2015, hlm 69

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Berdasarkan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya.³ Menurut data Statistik Kemenag tahun 2010, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 87%, dengan demikian umat Islam yang merupakan jumlah mayoritas ikut menentukan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, karena banyak syariat Islam yang dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan negara seperti, pelaksanaan ibadah haji, wakaf, zakat dan urusan muamalah lainnya.

Zakat dalam ajaran Islam merupakan salah satu sendi utama keislaman seseorang sebagaimana pilar (rukun) Islamnya lainnya yakni syahadat, shalat, puasa dan berhaji ke baitullah. Dalam posisi tersebut zakat dianggap sebagai *ma'lûm min al dîn biddhharûrah* atau diketahui adanya secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁴ Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.⁵ Zakat adalah sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta (yang sejenisnya).⁶ Pelaksanaan ibadah zakat membutuhkan peran negara agar dapat dikelola secara maksimal sehingga dapat mewujudkan tujuan disyariatkannya ibadah zakat, yang salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut Yusuf Qardhawi urusan zakat adalah bukan urusan pribadi, akan tetapi tugas pemerintahan Islam.⁷

Pengelolaan zakat mulai tahun 2011 telah dikeluarkan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penjelasan umum undang-undang ini antara lain menyebutkan: Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan,

kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Didin Hafidhudin bahwa jumlah zakat yang terkumpul belum sebanding dengan potensi zakat yang bisa dihimpun dari umat muslim di Indonesia, dari sekitar 68 juta penduduk Indonesia mencapai 200 Trilyun, namun zakat yang dapat dihimpun tahun ini baru terkumpul 1,3 trilyun. Kabupaten Demak pada tahun 2011 dengan jumlah penduduk 1. 079.861, jumlah penduduk miskin 198.800, yakni 18,76%, dengan pemeluk agama Islam sebesar 99,35 %.⁸ Kabupaten Demak telah memiliki BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) pada tahun 2007, berdasarkan SK Bupati No. 451/744/2006. Berdasarkan laporan keuangan Bazda Kabupaten Demak tanggal 30 september 2011, pemasukan zakat sebesar 574 798,064 rupiah. Hal ini tentunya masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim dan berpotensi membayar zakat.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis merasa penting melakukan penelitian dengan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kabupaten Demak dalam Penataan Lembaga Pengelola Zakat dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan; dan (2) Bagaimanakah model pengelolaan zakat meliputi, perencanaan pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Demak, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner, yakni pendekatan normatif-

3. Berita Resmi Statistik, No. 45/07/Th.XII, 1 Juli 2010.

4. Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2014, hlm 410.

5. Wahbah Al-Zuhayli, 2008, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung, PT. Remaja Roda Karya, hlm. 83.

6. Abdul Qadim Zallum, 2006, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, (terjemahan), Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, hlm. 165.

7. Yusuf Qardhawi, 2011, *Hukum Zakat* (terjemahan), Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, hlm. 742-743.

8. Kabupaten Demak, 2012, *Demak dalam Angka*, Kerjasama BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak.

yuridis dan sosiologis, dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dan non doctrinal,⁹ atau penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis, yakni penelitian dengan memperhatikan norma hukum serta bagaimana pelaksanaan di lapangan dengan analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Kerangka Teori

a. Pengaturan Pengelolaan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia

Imam Syaukani dan A Thohari merumuskan politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia).¹⁰ Jika hukum diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, bahwa untuk meraih cita dan mencapai, maka sistem hukum nasional harus dibangun sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepetingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam suatu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya, dalam hubungan keseimbangan yakni:¹¹

1. Keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme,
2. Keseimbangan antara *rechtsstaat* dan *rule of law*,
3. Keseimbangan antara hukum sebagai alat untuk memajukan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
4. Keseimbangan antara negara agama dengan negara sekuler.

Negara Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan jaminan bagi warga negaranya

dari kemiskinan sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 H ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 34 ayat (1), serta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menjelaskan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya; sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan dasar disebutkan dalam ayat (2) kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

b. Zakat sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Abdurrahman Al-jaziri berpendapat zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.¹² Zakat dapat menjadi instrumen yang sangat solutif dan *sustainable* dalam upaya penanggulangan kemiskinan, zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang telah ada.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Jamal sebagaimana dikutip Yoghi Citra Pratama mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya

9. Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum, Metode Dan Dinamika masalahnya*, Jakarta, Elsam dan Huma, hlm. 146-170.

10. Imam Syaukani dan A Thohari, 2004, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 58.

11. Moh. Mahfudz Md, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta, LP3S Indonesia, hlm 31.

12. Amirudin Inoed dkk, 2005, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 9.

penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.¹³

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak Dalam Penataan Lembaga Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pasal 3 mengatur tujuan pengelolaan zakat adalah: a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/ Kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pasal 5 menyebutkan, untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk BAZNAS, sedangkan Pasal 15 mengatur tentang pembentukan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. BAZNAS mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 7, sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pasal 16 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swata, dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Pasal 17 mengatur pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ), bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kabupaten Demak dalam pengelolaan zakat telah mengeluarkan kebijakan daerah antara lain:

- a. Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak dalam penataan lembaga pengelola zakat pada awalnya berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 451/ 744/2006 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS). Pada tahun 2007 berubah menjadi BAZDA Kabupaten Demak dengan masa bakti tiga tahun, (tahun 2007-tahun 2010). Sekarang ini pengaturan lembaga pengelolaan zakat diatur dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 451/20/ 2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Demak Periode 2010-2012. Dalam salah satu pertimbangannya dikatakan bahwa dalam rangka pengelolaan zakat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten

¹³Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm 95.

Demak dibentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Keputusan Bupati tersebut memutuskan:

Kesatu : Membentuk Badan Amil Zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Demak Periode 2010-2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir Pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud diktum kesatu yang berasal dari unsur pemerintah menunjuk pada jabatan yang diemban dalam jajaran birokrasi pemerintah.

Ketiga : Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.

Keempat: Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Badan Pelaksana:
 - a) menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b) mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat;
 - c) menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan,
 - d) komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - e) membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.
- 2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana, baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

3) Komisi Pengawas

- a) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat;
- b) menunjuk akuntan public untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya BAZDA kabupaten Demak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

Keenam : Periode kepengurusan BAZDA kabupaten Demak adalah selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu periode kepengurusan berikutnya;

Ketujuh : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2010.

BAZDA kabupaten Demak menetapkan visi, misi serta motifasi dalam pengelolaan zakat. Visinya adalah terwujudnya kesadaran masyarakat berzakat, berinfaq, bershadaqah dan hibah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misinya, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq, bershadaqah, dan hibah;
- b. Meningkatkan ekonomi umat;
- c. Meningkatkan kecerdasan keluarga muslim;
- d. Meningkatkan kesehatan umat;
- e. Berkiprah pada da'wah *Bilqwal Wal ahwal* ;
- f. Melaksanakan manajemen ZIS yang amanah, professional dan akuntabel.

Motivasi BAZDA adalah “Dengan amanah (kepercayaan), Fatonah (kecerdikan), Shiddiq (kejujuran), pelayanan dan pengabdian menjadi prima”.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur bahwa untuk membantu pelaksanaan BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pasal 18 menetapkan bahwa dalam pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Di Kabupaten Demak sekarang ini mempunyai LAZ yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah, bernama LAZISMU Demak, Baitul Maal Darussalam memiliki status sebagai badan hukum yang berbentuk yayasan. Status badan hukum ini diperoleh secara otomatis karena kedudukan LAZISMU Demak berada di bawah LAZIS Muhammadiyah secara Nasional berdasarkan SK MENAG NO. 457 tahun 2002 tanggal 21 November 2002.

LAZISMU Demak mempunyai visi “Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”, sedangkan misinya adalah:

- 1) Optimalisasi kuitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan,
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif,
- 3) Optimalisasi pelayanan donator.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan kerja antara LAZISMU Demak Dengan BAZDA Demak hingga saat ini belum ada pengaturannya dari pemerintah daerah Kabupaten Demak. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dikatakan bahwa “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala”. Pasal 20 menentukan “ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum dikeluarkan.

c. Lembaga Amil Zakat Yang Belum Mempunyai Izin

Lembaga-lembaga amil zakat yang didirikan oleh masyarakat, namun secara resmi belum mendapat izin dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, yakni zakat, infaq dan shadaqah yang dikumpulkan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang Da'wah dan Pendidikan Islam, seperti Panti Asuhan, Pondok Pesantren atau yang dikumpulkan di Masjid dan Mushala yang biasanya juga mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah, terutama zakat fitrah.

2. Model Pengelolaan Zakat Di kabupaten Demak

Prosedur pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZDA adalah dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 451/ 20/ 2010 dalam ketetapan keempat angka 1 huruf d menyebutkan bahwa Badan Pelaksana membentuk dan mengukuhkan UPZ sesuai wilayah operasional. Pada tahun 2011, karena pengumpulan yang dilaksanakan oleh BAZDA dirasa belum maksimal, maka Bupati mengeluarkan Surat Edaran Bupati Demak tentang Himbauan Berzakat Nomor: 451-12/1301/2011, yang berisi antara lain:

- a. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat muslim adalah salah satu bentuk kerjasama dan saling tolong menolong diantara umat manusia
- b. Bahwa sejak tahun 2007 di Kabupaten Demak telah berdiri Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Demak, sekretariat Jl Kyai Singkil No 7 Demak telp (0291) 685322 psw 121 telah siap menerima dan mentasyarufkan zakat, infaq dan shadaqah.
- c. Sejalan dengan kerja BAZDA bahwa BAZDA akan ikut berperan dalam program pembangunan daerah, terutama program pengentasan kemiskinan, maka dihimbau dukungan/partisipasinya dari semua PNS
- d. Memperhatikan laporan keuangan BAZDA tiap bulan, yang disampaikan secara rutin kepada saudara dapat diasumsi bahwa dukungan /partisipasi zakat, infak dan shadaqah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Demak belum maksimal, untuk itu agar program pengentasan kemiskinan BAZDA dapat berjalan dihimbau antara lain:

- 1) Perlu adanya pembaharuan iqrar (kesepakatan) zakat. Infaq, shadaqah kembali antara unit pengumpul zakat / bendahara dengan muzaki.
- 2) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang beragama Islam, dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat agar melalui BAZDA Kabupaten Demak.
- 3) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang beragama Islam yang belum mampu membayar zakat agar melaksanakan infaq/shadaqah minimal Rp.20.000; (dua puluh ribu rupiah) tiap bulan pada masing-masing UPZ/bendahara. Zakat dan shadaqah yang diterima oleh BAZDA adalah berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Demak, dan dengan adanya surat edaran Bupati Nomor: 451-12/1301/2011, tanggal 12 Oktober 2011 tentang Himbuan Berzakat, perolehan zakat Mall dan

Shadaqah/infaq yang diterima oleh BAZDA meningkat 100% yakni pada bulan Desember 2010 penerimaan sejumlah Rp. 64.362.357.¹⁴ Pada bulan Juli 2013 meningkat menjadi Rp. 162.030.945.¹⁵ Mulai tahun 2013, zakat fitrah dari PNS di Kabupaten Demak dibayarkan/dialurkan melalui BAZDA. Dari data tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan perolehan zakat diperlukan adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk hukum positif baik berupa peraturan daerah (Perda) maupun peraturan kepala daerah.

Dalam pendistribusian atau pentasyarufan zakat, BAZDA Kabupaten Demak belum memiliki model yang baku. Pendistribusian selama ini banyak dilakukan secara insidental berdasarkan pada proposal permohonan bantuan atau berupa bantuan bila terjadi bencana, seperti korban kebakaran, banjir dan lain-lain. Berikut contoh pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZDA periode Juli 2013 sebagaimana di dalam Tabel 1.

Tabel. 1 Laporan Keuangan BAZDA Kabupaten Demak Periode Juli 2013.

No	URAIAN	MASUK	KELUAR
1	Saldo Periode Juni 2013	Rp.2.604.833.547	
2	Setoran Zakat Profesi	Rp. 30.525.245	
3	Setoran infaq/shadaqah, zakat fitrah	Rp. 339.555.700	
4	Pembicara Tarling MUI sebanyak 14X@ Rp.200.000		Rp. 2.800.000
5	Bantuan Modal usaha mitra binaan a/n Pasinah		Rp. 2.000.000
6	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim desa Doreng kec. Wonosalam dengan Tim KKN IAIN Walisongo Semarang		Rp. 2.500.000
7	Pentasyarufan ZIZ untuk santri As-Sujudiyah untuk kegiatan Java Overland dengan Metro TV		Rp. 1000.000
8	Pentasyarufan ZIS untuk Santunan Lansia dan anak yatim kerjasama dengan Jami'ah organisasi wanita kab. Demak @ Rp. 16.000.000		Rp. 32.000.000
9	Pentasyaryfan ZIS untuk santunan Yatama kerjasama dengan Irmas Baitun Nur Tedunan Wedung		Rp. 5.000.000
10	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim kerjasama dengan GP Anshor Kec. Guntur		Rp. 3.000.000

¹⁴. Badan Amil Zakat Daerah, *Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak*, Desember 2010

¹⁵. Badan Amil Zakat Daerah, *Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak*, Juli 2013.

11	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim kerjasama dengan GP Anshor Desa Temuroso		Rp. 6.300.000
12	Pentasyarufan Zakat di 235+14 Desa lokasi Tarling		Rp.263.000.000
13	Pentasyarufan ZIS untuk santunan tukang becak berupa sarung dan uang @Rp. 50.000		Rp. 22.250.000
14	Pentasyarufan ZIS untuk 50 kaum Dhu'afa di lingkungan BAZDA berupa beras dan uang.		Rp. 4.500.000
15	Pentasyarufan ZIS berupa pemberian ta'jil untuk 10 ponpes berupa gula sebanyak 300 kg		Rp. 4.050.000
16	Pentasyarufan ZIS untuk kebakaran rumah di Kec. Sayung a/n ibu aminah		Rp. 500.000
17	Pentasyarufan ZIS untuk anak yatim yayasan raden sahid		Rp. 5.000.000
18	Pentasyarufan ZIS untuk buka bersama dengan Remadimas Karangawen		Rp. 5.000.000
19	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim kerjasama dengan Jami'atul Putri Tanubayan		Rp. 2.500.000
20	Pentasyarufan ZIS untuk pemberian bingkisan Ramadhan kerjasama dengan Muslimat NU		Rp. 12.500.000
21	Pentasyarufan ZIS untuk santunan kaum dhua'fa dan anak yatim kerjasama dengan SMK Abdi Bangsa Temuroso Guntur		Rp. 2.000.000
22	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim dan fakir kerjasama dengan aliansi remaja antar mushalla Sidokumpul Guntur		Rp. 2.500.000
23	Pentasyarufan ZIS untuk buka bersama dhua'fa kerjasama dengan Majelis Ta'lim Al-Huda		Rp. 2.500.000
24	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak terlantar kerjasama dengan yayasan Latansa Karanganyar		Rp. 2.000.000
25	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim dan dhua'afa kerjasa dengan MI Al-Fattah Mranggen		Rp. 5.000.000
26	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim dan klompok beresiko tinggi kerjasama dengan LSM Gapoera Karangrejo Wonosalam		Rp. 3.750.000
27	Pentasyarufan ZIS untuk paket murah bersubsidi pasar murah ramadhan		Rp. 8.032.500
28	Pentasyarufan ZIS untuk 7 korban kebakaran rumah di desa sumberejo Kec. Mranggen		Rp. 3.500.000
29	Pentasyarufan ZIS untuk kerusakan rumah di desa Sumberejo Kec. Mranggen		Rp. 1.250.000
30	Pentasyarufan ZIS untuk kebakaran rumah di desa Mranak Kec. Wonosalam a/n toko aman		Rp. 500.000
31	Pentasyarufan ZIS untuk santunan dhua'fa dan yayasan Yatama kerjasama dengan PC. Aisyiyah Kec. Demak		Rp. 1.500.000
32	Pentasyarufan ZIS untuk santunan yatim Fakir kerjasama dengan Persatuan Remaja Masjid Al-Fatah Mangunjiwan		Rp. 1.500.000
33	Pentasyarufan ZIS untuk ssantunan ytim fakir kerjasama dengan Remaja Masjid Jami' Raudlotul Mutaqin Desa Klitih Kec. Karangtengah		Rp. 1.500.000
34	Pentasyarufan ZIS untuk santunan yatim piatu kerja sama dengan Majelis Ta'lim Sautul Fata Doreng		Rp. 1.500.000
35	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim kerjasama dengan Masjid I'tikaf Baiturrohim Solondoko Guntur		Rp. 1.500.000

36	Pentasyarufan ZIS untuk santunan fakir miskin kerjasama dengan Ramaja Musholla Nurus Shobah		Rp. 1.500.000
37	Pentasyarufan ZIS untuk PA Al-ikhlas Surodadi		Rp. 1.500.000
38	Pentasyarufan ZIS untuk PA Al-Khikmah Banjarsari		Rp. 5.000.000
39	Pentasyarufan ZIS untuk santunan murid berprestasi (sabilillah) kerjasama dengan MTs Miftahul ulum		Rp. 2.500.000
40	Pentasyarufan ZIS untuk bakti social kerjasama dengan LP2M Mandiri Bakalrejo Guntur		Rp. 1.200.000
41	Pencairan Zakat Fitrah PNS tahun 2013		Rp.205.500.000
42	Pentasyarufan ZIS untuk tambahan santunan dhua'fa sebanyak 100 orang @ Rp. 50.000		Rp. 5.000.000
	Jasa Bank	Rp. 6.134.163	
	Pajak dan Administrasi		Rp. 1.230.834
	Pemindahan bukuan pajak administrasi	Rp. 957.894	
	Pemindah bukuan bunga		Rp. 4.779.466
	Jumlah	Rp.2.982.006.549	Rp.940.642.800
	Saldo Akhir		Rp.2.341.363.749

C. Simpulan

Dalam hal penataan kelembagaan lembaga pengelola zakat, Kabupaten Demak membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Pemerintah Daerah kabupaten Demak telah mengeluarkan kebijakan berupa *K e p u t u s a n B u p a t i D e m a k Nomor:451/20/2010 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak Peiode 2010-1012*. Di Kabupaten Demak juga telah berdiri Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat, yakni Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Darussalam yang berganti nama menjadi LAZISMU Baitul Mall Darussalam, yang berkedudukan di bawah LAZIS Muhammadiyah secara nasional dengan SK MENAG Nomor: 457 Tahun 2002 tertanggal 21 November 2002. Hingga saat ini bagaimana hubungan koordinasi antara LAZISMU dengan BAZDA Kabupaten Demak belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak yang mengatur hal tersebut. Di Kabupaten Demak hingga saat ini masih ada Lembaga Amil Zakat yang belum memiliki Ijin resmi dari pemerintah.

Dalam rangka Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah, Dewan Pelaksana BAZDA Kabupaten Demak bertugas membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), untuk mengefektifkan pengumpulan zakat, shadaqah dan infaq Pemerintah kabupaten Demak mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor: 451-12/1301/2011 tentang himbauan berzakat bagi PNS yang dibayarkan melalui

BAZDA, dan bagi PNS yang belum mampu berzakat dihimbau untuk bershadaqah sebanyak Rp. 20,000, dengan demikian Muzaki yang membayar Zakatnya ke BAZDA hampir seratus persen berasal dari PNS di Kabupaten Demak. Dalam hal pendistribusian/pentasyarufan, BAZDA Kabupaten Demak belum memiliki aturan yang baku. Pendistribusian selama ini dilakukan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al- Zauhayly, Wahbah, 2008, *Zakat Kajian Berbagai Mazab*, Bandung, PT. Remaja Roda Karya.
- Badan Amil Zakat Daerah, *Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak*, Desember 2010
- Badan Amil Zakat Daerah, *Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak*, Juli 2013.
- Berita Resmi Statistik, Nomor 45/07/TH/XII, 1 Juli 2010
- Citra Pratama, Yoghi, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Inoed, Amirudin, dkk, 2005, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Kabupaten Demak, 2012, *Demak dalam Angka*, Kerjasama BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak.
- Mahfudz Md, Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta, LP3S Indonesia.
- Purbasari, Indah, “Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1, Februari 2015
- Qadim Zallum, Abdul, 2006, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, (terjemahan), Bogor, Pustaka Thariqul Izzah.
- Syaukani, Imam dan A Thohari, 2004, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Siradj, Mustolih, “Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2014.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Metode Dan Dinamika masalahnya*, Jakarta, Elsam dan Huma.
- Yusuf Qardhawi, 2011, *Hukum Zakat* (terjemahan) , Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa.